

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP SKIZOFRENIA**

(Studi Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

INTAN MUTIARA

02011182126015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP SKIZOFRENIA
(Studi Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

INTAN MUTIARA

02011182126015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**NAMA : INTAN MUTIARA
NIM : 02011182126015
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PENGIDAP SKIZOFRENIA
(Studi Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb)**

**Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, Juli 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001**

Pembimbing Pembantu,




**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008**



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Intan Mutiara
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126015
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung/ 07 September 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Juli 2025



Intan Mutiara
NIM. 02011182126015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”**

(QS Al-Insyirah Ayat 5-6)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Ayah dan Ibu**
- 2. Kedua saudariku**
- 3. Keluarga yang kusayangi**
- 4. Sahabat dan teman-teman**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, serta menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi hukum di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Indralaya, 24 Juli 2025



Intan Mutiara
NIM. 02011182126015

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb)**”. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M. Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen penasihat akademik saya yang senantiasa meluangkan

- waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini serta sabar memberikan saran, motivasi dan arahan dari awal perkuliahan hingga saya menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pembantu saya yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, masukan, semangat, dan motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
 9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar mendidik saya, Ikhlas memberikan saya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, serta telah melayani dengan ikhlas, serta memberikan kelancaran selama proses perkuliahan saya hingga saya memegang gelar S.H.;
 10. Kedua orang tua saya yang amat saya cintai dan hormati, Ayah Awidi dan Ibu Dina Marlina yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, ribuan doa tulus yang dilangitkan setiap hari tanpa henti, dukungan moral dan material, serta keyakinan yang besar pada saya sehingga bisa bertahan sampai di titik ini. Gelar yang saya dapat terutama dipersembahkan untuk Ayah dan Ibu semoga dapat terus melihat saya bertumbuh dan maju menggapai cita-cita untuk membahagiakan Ayah dan Ibu;
 11. Saudari saya Marlinda Lestari dan Aisyah Sabira Az Zahra, terimakasih sudah hadir di dunia ini dan selalu memberikan doa, dukungan dan

semangat selama proses penyusunan skripsi ini serta selalu menjadi sahabat yang ada setiap saat;

12. Sahabat-sahabat saya tercinta di awal perkuliahan hingga saat ini, Amijah putri dan Tarisa Bella Sapira, saya ucapkan terimakasih sudah terbuka lebar menyambut saya sebagai sahabat sekaligus keluarga, meminjamkan bahu untuk bersedih, serta menemani setiap perjalanan saya baik suka maupun duka;
13. Untuk sahabatku Ameng, Tarisa Bella Sapira, Gezah Padma Lesa, Wulansari, Ocha Aldabia, dan Yuliani Triandriani saya ucapkan terimakasih telah menemani saya selama masa perkuliahan ini, tidak meninggalkan saya sendiri, dan selalu merayakan perjalanan saya dengan rasa bangga dan diiringi doa, semoga kita bertemu lagi dengan sejuta impian yang selalu dicertakan dan diharapkan;
14. Sahabat sekaligus keluarga saya, Adelia Ageta S.H., yang senantiasa meminjamkan telinga untuk mendengarkan keluh kesah saya, membantu, serta mendoakan setiap proses yang saya jalani, semoga selalu dipertemukan dengan hal-hal baik;
15. Teman seperjuangan saya, Deby Amalia Kartika, yang selalu bangga terhadap pencapaian kecil saya dan selalu menjadi pendengar yang baik, semoga tetap terjalin silaturahmi antara kita;
16. Teman-teman BEM FH Unsri, kak mila, yuyun, riski, farhan dan teman-teman BSI, terima kasih telah memberikan semangat dan dorongan baik

secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi yang saya tulis;

17. Seluruh keluarga besar saya dan Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian skripsi ini.;

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dengan sebaik-baik balasan. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang

Indralaya, 24 Juli 2025


Intan Mutiara
NIM. 02011182126015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	12
1. Teori Keadilan	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
3. Teori Alasan Penghapusan Pidana.....	14
4. Teori Pertimbangan Hakim.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17

3. Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	21
1. Definisi Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
3. Pertanggungjawaban Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana.....	31
1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan.....	31
2. Jenis-jenis Pembunuhan.....	32
C. Tinjauan Umum Skzofrenia	34
1. Definisi dan Jenis-jenis Skizofrenia.....	34
2. Gejala Skizofrenia	37
3. Dampak Skizofrenia Terhadap Kemampuan Kognitif, Emosional, Dan Perilaku Seseorang.....	39
D. Tinjauan Umum Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku dengan Gangguan Mental	40
1. Pengertian Sanksi Pidana	40
2. Tujuan Sanksi Pidana.....	41
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku dengan Gangguan Mental.....	45
E. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan.....	48
1. Analisis Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum	48
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana	49

BAB III PEMBAHASAN	54
A. Penerapan Pasal 338 dan Pasal 44 KUHP dalam Menentukan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Mengidap Skizofrenia Berdasarkan Putusan Nomor: 108/Pid.B/2021/Pn- Stb	54
1. Kasus Posisi	55
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	57
3. Keterangan Saksi-Saksi.....	61
4. Putusan Hakim	64
5. Analisis Penulis Terhadap Penerapan Pasal 338 KUHP Pada Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn. Amb.....	66
6. Analisis Penulis Terhadap Penerapan Pasal 44 KUHP Pada Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn. Amb.....	73
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Pelaku Skizofrenia Pasca Rehabilitasi dalam Perspektif Perlindungan Hukum Berdasarkan Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/PN. Amb	79
1. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Bukti Medis	79
2. Dampak Putusan Terhadap Pelaku	87
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93

ABSTRAK

Skripsi Ini berjudul judul Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn.Amb). Latar belakang penelitian ini adalah untuk memahami kompleksitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa, khususnya skizofrenia. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum pidana adalah menentukan sejauh mana individu dengan gangguan mental dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 KUHP dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia berdasarkan Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb., serta untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara setelah rehabilitasi terhadap pelaku skizofrenia telah sesuai dengan perlindungan hukum bagi pelaku dengan gangguan mental berdasarkan Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/PN Amb. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dari peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/PN Amb, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang telah didiagnosis mengidap skizofrenia berat, meskipun sebelumnya telah menjalani pengobatan selama satu tahun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan standar penilaian hakim dan medis untuk memastikan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa diproses secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Penjatuhan Sanksi Pidana, Skizofrenia, Gangguan Jiwa.

Pembimbing Utama,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,**



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban serta menegakkan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Melalui hukum pidana, sebuah negara berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan kepada individu dan kelompok dari berbagai ancaman yang dapat merusak stabilitas sosial. Inilah sebabnya, hukum pidana bukan hanya alat untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan pelanggaran, tetapi juga alat pengawasan untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui aturan hukum yang berlaku.¹

Secara umum, di dalam hukum pidana itu sendiri terdapat dua tujuan. Pertama, tujuan preventif, yaitu menimbulkan ketakutan agar masyarakat tidak melakukan tindakan kriminal. Kedua, tujuan represif, yaitu mendidik individu yang melakukan tindakan pidana agar mereka dapat bertransformasi menjadi sosok yang lebih baik serta memperoleh penerimaan dari masyarakat. Dengan adanya tujuan ini, hukum pidana mempertimbangkan penegakan hukum juga dengan melihat faktor kemanusiaan.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah *Nulla Poena Sine Culpa*, yang menegaskan bahwa tidak ada pembedaan tanpa adanya

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, Hlm 11.

kesalahan. Menurut asas ini, mewajibkan seseorang tidak dapat dihukum atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Oleh karena itu, asas kesalahan menekankan betapa pentingnya pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada adanya kesalahan. Dalam hal ini, Sudaryono menyatakan asas kesalahan adalah hanya tindakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika terdapat unsur kesalahan yang jelas, yaitu kesadaran, niat jahat, dan kelalaian.² Namun demikian, fakta yang terjadi di lapangan mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana tidak selalu mudah diterapkan dan jauh dari kata sederhana, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketika pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan, yang memunculkan keraguan terkait batas pertanggungjawaban pidananya. Dalam kondisi seperti ini, hukum pidana perlu mengevaluasi kapasitas mental pelaku memengaruhi kemampuannya untuk memahami dan mengontrol tindakannya.³

Mengenai hal tersebut, pada sistem hukum Indonesia terdapat pengecualian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:⁴

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu akibat penyakit, tidak dipidana.

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti., *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah, 2017, Hlm 167.

³ *Ibid.* Hlm 173.

⁴ Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Pasal ini menerangkan bahwa penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keadilan bagi pelaku yang tidak dapat bertanggung jawab. Kehadiran pasal ini sekaligus memberikan prioritas khusus bagi penegak hukum dalam menangani pelaku dengan gangguan mental, yang mempengaruhi pada pemberian keputusan terkait hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi sesuai dengan kondisi pelaku.⁵

Skizofrenia dalam hukum pidana adalah suatu gangguan mental yang sering menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Makna dari skizofrenia sendiri merupakan kondisi mental yang ditandai perubahan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang menyebabkan individu mengalami pemisahan dari realitas. Gejala skizofrenia biasanya termasuk gangguan dalam proses berpikir, pengalaman halusinasi yang intens, perubahan besar dalam perilaku, dan keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan.⁶ Adapun gangguan jiwa ini diklasifikasikan ke dalam empat jenis utama yang masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu:

1. skizofrenia paranoid
2. skizofrenia katatonik
3. skizofrenia tidak terdiferensiasi
4. skizoafektif disorder.

⁵ Widya Widana, *et.al.*, Peran Hakim Secara Fungsional Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 8, 2020, Hlm 1170, <https://onesearch.id/Record/IOS601.article-62498/Preview>, Diakses Pada 3 Januari 2025.

⁶ Saim Salman, *Mengenal Skizofrenia, Penyebab, Dan Cara Menanganinya*, Elementa Media, Jakarta Selatan, 2022, Hlm 3.

Pada umumnya, individu dengan skizofrenia dapat mengalami kesulitan untuk memahami akibat dari pilihan mereka, yang dapat mempengaruhi kapasitas mereka untuk bertanggung jawab secara hukum. Menurut data terbaru *World Health Organization* tahun 2022 terdapat sekitar 24 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental, dengan skizofrenia termasuk dalam kategori gangguan yang paling serius. Gangguan ini setara dengan 1 dari 300 populasi (0,32%), dengan prevalensi yang lebih tinggi pada kelompok usia dewasa, yaitu 1 dari 222 orang (0,45%).⁷ Selanjutnya dalam data global yang dilaporkan pada tahun 2016 menunjukkan Asia merupakan benua dengan angka skizofrenia yang tinggi, dimana Asia Selatan dan Asia Timur merupakan wilayah dengan jumlah penderita skizofrenia terbanyak di dunia yaitu sekitar 7,2 juta dan 4 juta kasus. Sedangkan Asia Tenggara menduduki posisi ketiga dengan jumlah kasus mencapai 2 juta kasus. Di Indonesia sendiri, kasus gangguan jiwa berat dilaporkan mencapai angka 1,7 per mil, dimana 70% di antaranya merupakan skizofrenia. Jumlah ini terus meningkat selama tiga puluh tahun terakhir, sehingga pada tahun 2017 skizofrenia menempati posisi ketiga sebagai gangguan mental yang paling umum. Selanjutnya yang terakhir berdasarkan data Riskesdas 2019, diperkirakan terdapat sekitar 400.000 orang penderita.⁸ Tingginya angka dari data tersebut menunjukkan masalah besar dalam sistem kesehatan mental yang sedang dialami serta tinggi pula insiden skizofrenia

⁷ Noor Cahaya, *Aku Kenal Skizofrenia*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022, Hlm 1.

⁸ Indra Maulana, Efektifitas Progressive Muscle Relaxation Techniques Terhadap Kecemasan Pada Pasien Skizofrenia: Literature Review, *Jurnal Keperawatan Aisyiyah*, Vol. 10 No. 2, 2023, Hlm 131-140, <https://journal.unisa-bandung.ac.id/index.php/jka/article/view/443>, Diakses Pada 4 Januari 2025.

memberikan peluang bagi tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu dengan gangguan tersebut.⁹

Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati berpendapat bahwa individu dengan gangguan mental yang melakukan perilaku menyimpang sering kali tidak dikenakan sanksi pidana karena adanya Pasal 44 KUHP.¹⁰ Namun, Pasal ini masih memiliki kelemahan karena tidak secara spesifik merinci kriteria individu yang benar-benar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun pada perilaku kriminal dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat kompleks, yang meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kondisi individu dan konteks lingkungan sekitarnya merupakan elemen penting dalam mengungkap motif dan latar belakang di balik tindakan kriminal.

Dalam praktik peradilan pidana, keputusan hakim dalam suatu putusan sangat tergantung pada bukti yang diajukan, termasuk evaluasi medis oleh ahli kejiwaan. Meskipun begitu, keputusan tersebut tetap berada dalam ranah kewenangan independen lembaga kehakiman. Artinya, lembaga negara lain tidak memiliki hak untuk turut campur atau memengaruhi keputusan yang diambil oleh hakim.¹¹ Untuk mewujudkan prinsip negara hukum di Indonesia, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan

⁹ Adriana Lukmasari, *et.al.*, Hubungan Antara Gangguan Tidur Dengan Gangguan Mental Emosional Anak Usia 4-6 Tahun Di Semarang, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 18 No. 5, 2017, Hlm 345, <https://shorturl.at/AXI5a>, Diakses Pada 4 Januari 2025.

¹⁰ Orintina Vavinta Ida, *et al.*, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.12, No. 2, 2023, Hlm 265, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>, Diakses Pada 4 Januari 2025.

¹¹ R. Abdoel Djamali., *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Hlm 194.

keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip yang dijelaskan di atas ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan setiap aspek bukti, termasuk kondisi kejiwaan pelaku dalam konteks kasus yang mereka tangani.

Pada kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental seperti skizofrenia, seharusnya hakim menilai secara cermat apakah pelaku benar-benar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 44 KUHP. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan putusan yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku penderita skizofrenia, meskipun telah ada keterangan medis yang menunjukkan adanya gangguan jiwa. Seperti pada Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn.Amb yang akan penulis analisis, pelaku tetap dijatuhi pidana penjara dan diberikan rehabilitasi dalam waktu satu tahun sebagai syarat penjatuhan hukuman kurungan kepada pelaku, walaupun dalam putusan tersebut pelaku dalam keadaan jiwa berat berupa skizofrenia pada saat kejadian berlangsung.¹²

Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb ini menggambarkan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di kediaman korban La Jeni alias Jeni. Kediaman tersebut dijadikan sebagai kost-kostan yang terdiri dari delapan kamar dan terdakwa menempati kamar nomor dua sedangkan korban menempati kamar nomor lima yang terletak di Desa Waiheru Kec.Baguale Kota Ambon. Kejadian bermula ketika awalnya

¹² Pengadilan Negeri Stabat, Putusan No. 86/Pid.B/2018/Pn-Amb, Hlm 1.

korban, bersama istri, keponakan korban, dan suami dari keponakan korban sedang bercengkrama kepada sesama mereka dengan suara yang keras sambil makan malam di kamar kost. Karena merasa sudah larut malam dan suara mereka sangat mengganggu, terdakwa Syafril yang pada saat itu berada didalam kamar kemudian mengetuk pintu kamarnya beberapa kali sembari berteriak mengatakan "*diam...diam...diam*", dan dibalas oleh korban sembari berkata "*kenapa mesti tegur katong*". Setelah mendengar jawaban dari korban, seketika itu terdakwa kemudian keluar dan berdiri di depan kamar lalu mengatakan "*abang ee kalau bicara suara kasih kecil jua barang beta pung kacil ada tidur*". Mendengar jawaban Syafril, korban kesal, lalu berniat untuk mengusir terdakwa segera keluar dari kamar kost seraya mengatakan "*kalau memang abang kurang senang kaluar saja, biar resiko almahrum yang tanggung*" Namun terdakwa menimpali perkataan tersebut dengan mengatakan "*seng beta bayar*". Lalu lagi dan lagi korban mengulangi ucapannya untuk menagih uang kost seraya berucap, "*Sudah, biar beta bayar, nanti beta yang tanggung resiko.*" Karena tersinggung korban menagih uang kost dan mengancam mengusir terdakwa, terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan langsung mengambil sebilah pisau sangkur yang disimpan dibawah rak piring. Tidak lama setelah itu, selang beberapa menit terdakwa kemudian menemui korban, hingga kemudian terjadi perkelahian diantara korban dengan terdakwa. Perkelahian terjadi dan terdakwa yang tengah kalap dengan luapan tensi emosinya, kemudian dengan gerakan menusuk pisau sangkur yang digenggamnya tersebut kearah tubuh korban khususnya pada area perut dan dada

beberapa kali, hingga akhirnya menyebabkan korban bersimbah darah dan tidak sadarkan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban La Jeni alias Jeni meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/50/X/2017/RUMKIT tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.V.T. Larwuy. Setelah peristiwa tersebut, Syafril tidak melarikan diri. Ia membawa pisau yang digunakan sebagai barang bukti dan menyerahkan diri ke Polres Ambon. Dalam keterangannya, Syafril menyatakan bahwa dirinya merasa trauma setelah kejadian tersebut. Ia mengaku memiliki riwayat gangguan jiwa dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Sejak sekitar tahun 2016, ia berhenti minum obat dan mulai mengalami kekambuhan berupa halusinasi dan khayalan. Ia juga menyebutkan bahwa saat kejadian, La Jeni lebih dulu memukulnya hingga empat kali, dan saat penikaman pun korban masih sempat melakukan perlawanan. Pernyataan mengenai kondisi kejiwaan Syafril diperkuat oleh hasil pemeriksaan psikiatri yang disertakan dalam berkas perkara.¹³

Pelaku telah diamankan dan menurut keterangan dalam putusan tersebut, pelaku terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan dijerat dengan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, yang berbunyi:¹⁴

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

¹³ *Ibid.* Hlm 5.

¹⁴ Pasal 338 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Kasus ini jelas sangat fatal, karena ada kerugian yang berujung pada kematian. Dilihat dari perspektif kriminologi, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan konsekuensi dan variabel yang mempengaruhi tindakan pembunuhan. Pada kasus yang menjadi objek penelitian ini, pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan mental berupa skizofrenia yang dibuktikan melalui hasil pemeriksaan psikiatri serta riwayat pengobatan. Meskipun demikian, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada pelaku. Hanya saja, sebelum menjalani pidana tersebut, pelaku diperintahkan terlebih dahulu untuk menjalani rehabilitasi selama satu tahun di rumah sakit jiwa. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan apakah pemberian rehabilitasi selama satu tahun sudah mencerminkan penerapan Pasal 44 KUHP secara utuh dan apakah pelaku yang memiliki gangguan jiwa seharusnya tetap dihukum, atau justru diberikan perawatan penuh tanpa pertanggungjawaban pidana. Fakta bahwa pelaku tetap dijatuhi pidana penjara menunjukkan bahwa hakim berpendapat bahwa gangguan mental tersebut tidak menghilangkan kemampuan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya.¹⁵

Seiring dengan pentingnya pemahaman terhadap pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pidana dengan gangguan mental, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian mendalam terhadap penerapan hukum dalam konteks ini. Dengan mempertimbangkan kompleksitas isu yang melibatkan kapasitas mental pelaku, penulis memilih untuk mengangkat judul penelitian

¹⁵ Pengadilan Negeri Ambon, *Op. Cit*, Hlm 26.

*"Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pembunuhan
Pengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb)"*

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 KUHP dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia berdasarkan Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara setelah rehabilitasi terhadap pelaku skizofrenia telah sesuai dengan perlindungan hukum bagi pelaku dengan gangguan mental berdasarkan Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/PN Amb?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 KUHP dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia berdasarkan Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb.
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara setelah rehabilitasi terhadap pelaku skizofrenia telah sesuai dengan

perlindungan hukum bagi pelaku dengan gangguan mental berdasarkan Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/PN Amb.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya literatur hukum pidana, terutama dalam penerapan Pasal 338 dan Pasal 44 KUHP terkait tindak pidana pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan mental.
 - b. Memberikan kontribusi dalam memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan mental dan kapasitas hukum mereka.
 - c. Menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum untuk perlindungan hak-hak individu dengan gangguan mental dalam sistem peradilan pidana, serta menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
 - d. Memberikan pemahaman tentang potensi penyalahgunaan Pasal 44 KUHP dalam penentuan pertanggungjawaban hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik bagi penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya tentang bagaimana evaluasi medis yang dilakukan oleh ahli kejiwaan digunakan sebagai faktor dalam menentukan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang memiliki gangguan mental.

b. Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa hukum untuk memahami bagaimana Pasal 44 KUHP diterapkan dan memperluas wawasan mahasiswa mengenai pentingnya evaluasi medis dalam menentukan pertanggungjawaban hukum.

c. Masyarakat

Penelitian ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendekatan hukum yang adil bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan mental, serta mengurangi stigma terhadap individu dengan skizofrenia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga fokus penelitian, penulis membatasi jangkauan penelitian ini dengan membahas penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 KUHP dalam menentukan penjatuhan sanksi terhadap pelaku dengan skizofrenia dalam kasus pembunuhan, berdasarkan putusan yang dianalisis. Pembatasan ini dilakukan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku dengan gangguan mental, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam konteks gangguan mental.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori

yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti.¹⁶ Berikut adalah teori-teori yang diterapkan oleh penulis untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penelitian ini:

1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang digunakan dalam penulisan ini adalah gagasan dari John Rawls. Prinsip keadilan Rawls merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya, dan yang kedua adalah prinsip yang terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Inti dari teori ini adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.¹⁷ Teori ini relevan untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Karena, dalam prinsip kebebasan setara menuntut hak dasar yang setara bagi pelaku dengan gangguan mental, termasuk pembelaan hukum dan pengobatan. Selain itu prinsip perbedaan mendukung perlakuan berbeda terhadap pelaku yang lebih rentan, seperti pelaku dengan skizofrenia, untuk memastikan pertanggungjawaban hukum yang adil. Dengan demikian, teori Rawls membantu mengevaluasi penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 KUHP dalam kasus tersebut.

¹⁶ Diova Yuswidia Putra *et al.*, Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Kondisi Kesehatan Mental Pada Remaja Smk Farmasi Di Pekanbaru. *Jurnal Medika: Medika*, Vol. 3 No. 2, 2024, Hlm 88-94, <https://doi.org/10.31004/c2p6wt09>, Diakses Pada 7 Januari 2025.

¹⁷ Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Vol. 19 No. 1, 2013, Hlm 41, <https://shorturl.at/OR8jz>, Diakses Pada 4 Februari 2025.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana harus mencakup unsur-unsur bahwa si pelaku tindak pidana memiliki unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf. Franz Von Liszt adalah salah satu pencipta teori ini, yang menekankan bahwa pidana hanya dapat dilakukan jika ada unsur kesalahan, baik itu karena kelalaian maupun karena kesengajaan. Moeljatno, seorang ahli hukum pidana Indonesia yang berperan besar dalam pembentukan teori hukum pidana, kemudian memasukkan teori ini ke dalam hukum Indonesia dengan mengatakan bahwa Pasal 44 KUHP menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁸ Teori Pertanggungjawaban Pidana ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, karena teori ini menghubungkan pertanggungjawaban pidana dengan unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian.

3. Teori Alasan Penghapusan Pidana

Berbagai ahli hukum telah membuat teori alasan penghapusan pidana dalam hukum pidana. Menurut George P. Fletcher terdapat tiga teori terkait alasan penghapusan pidana yaitu teori hukuman yang tiada atau teori kemanfaatan alasan pemaaf, teori pembelaan yang diperlukan, teori peringkat kejahatan yang ringan. Salah satu yang paling menonjol dari teori ini adalah *in order to assess the deterrent efficacy of punishment, we must define a class of potentially deterrable persons*, yang diartikan sebuah teori

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm 73.

yang dimana sanksi pidana bukan saja menghukum pelanggar, namun juga membuat orang-orang untuk tidak berani mencoba melakukan tindak pidana yang mirip seperti yang dilakukan pelanggar. Menurut teori ini, tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana kepada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa.¹⁹ Dalam konteks ini, Teori Alasan Penghapusan Pidana relevan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Teori ini menekankan bahwa menjatuhkan pidana pada orang yang menderita gangguan mental tidak efektif, karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk memahami atau mengontrol tindakannya. Teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah Pasal 44 KUHP sudah memberikan perlindungan yang tepat bagi pelaku gangguan mental, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kebutuhan akan perawatan, bukan hanya hukuman.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Teori ini tidak didasarkan pada satu penemu tunggal, melainkan merupakan hasil pemikiran dan perkembangan dari berbagai ahli hukum. Salah satu tokoh yang pemikirannya berkontribusi pada pemahaman tentang pertimbangan hakim antara lain M.H. Tirtaatmadja yang mengatakan bahwa menekankan pentingnya hakim dalam menetapkan hukuman yang dirasakan adil oleh

¹⁹ Fitri Wahyuni., *Op. Cit*, Hlm 79.

masyarakat dan terdakwa, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sifat pelanggaran, ancaman hukuman, keadaan saat melakukan pelanggaran, serta kepribadian terdakwa.²⁰ Teori ini relevan untuk menjawab rumusan masalah kedua karena dalam pengambilan putusan untuk terdakwa dengan gangguan mental haruslah melihat semua aspek terutama medis, agar terciptanya putusan yang adil bagi pelaku dan korban.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan, sistem, dan cara berpikir tertentu untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum secara menyeluruh.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian jenis ini menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada asas, prinsip, teori, dan doktrin yang dikembangkan oleh ahli hukum dan menganalisis kaidah hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Penelitian ini juga lebih cenderung menggunakan pendekatan deskriptif, yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan penjelasan atas fenomena yang terjadi.²² Dalam hal ini, penulis akan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pidana yang mengidap skizofrenia dalam kasus pembunuhan melalui putusan.

²⁰ Revalno Alfons *et al.*, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 4, 2024, Hlm 296, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i4.2434>, Diakses Pada 23 Juli 2025.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, Hlm 33.

²² Hari Sutra Disemadi, Lenses of legal research: a descriptive essay on legal research methodologies, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. 2, 2022, Hlm 289, <https://shorturl.at/RnsjI>, Diakses Pada 7 Januari 2025.

Serta dalam penulisan ini akan memaparkan fakta, konteks hukum, dan keputusan yang diambil dalam kasus tersebut tanpa melakukan perubahan atau intervensi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

- a. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia dipelajari melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bersama dengan peraturan terkait lainnya yang mengatur tanggung jawab pidana terhadap orang dengan gangguan mental, adalah salah satu dari banyak peraturan yang dianalisis dalam penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian ini turut diuraikan asas hukum pidana dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk memeriksa keputusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menganalisis putusan terkait Latar belakang perkara, argumen hukum yang digunakan oleh hakim, dan variabel yang memengaruhi keputusan tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan Penelitian Hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk tujuan menganalisis hukum yang

berlaku. Penulisan ini berdasarkan berbagai sumbernya, yang disusun berdasarkan:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, serta putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
- 2) Putusan Pengadilan: Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta pendapat ahli yang mendukung analisis penelitian ini.

- 1) Buku-buku hukum serta buku-buku yang memberikan analisis dan penjelasan terhadap norma hukum yang terdapat dalam KUHP.
- 2) Artikel jurnal ilmiah serta artikel-artikel yang berisi tentang hasil penelitian dan analisis terhadap isu-isu hukum termasuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi dokumen (*document study*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan dengan masalah yang dibahas, pengumpulan data dilakukan secara sistematis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. Ini dilakukan dengan menguraikan, menyelidiki, dan mengambil kesimpulan dari berbagai sumber hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian untuk menemukan pola penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia. Selain itu, untuk mendukung kesimpulan dan argumen penelitian, penelitian ini mempertimbangkan teori hukum dan asas hukum pidana yang relevan.²³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

²³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022, Hlm 39.

Kesimpulan diperoleh melalui analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini melihat Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb untuk mengkaji bagaimana hakim menerapkan hukum dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menarik kesimpulan berdasarkan perbandingan antara hukum yang berlaku dan praktik peradilan dalam kasus yang dibahas.²⁴

²⁴ Muhammad Fadel Adepio dan Muhammad Urifianto Ardhan., Peran peradilan tata usaha negara dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. *Action Research Literate*, Vol. 8 No. 5, 2024, Hlm 343, <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/343>, Diakses Pada 8 Januari 2025.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdoel Djamali R, 2021, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Alifiati Fitrikasari dan Linda Kartikasari, 2022, *Buku Ajar Skizofrenia*, UNDIP Press, Semarang.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Chirul Huda, 2015, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada media group, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cetakan Ketiga*. Stora Grafika, Jakarta. Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Kepel Press, Jakarta.
- Maramis, W.F., 2021, *Kapita Selekta Psikiatri*, edisi revisi, Airlangga University Press, Surabaya.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh.
- Noor Cahaya, 2022, *Aku Kenal Skizofrenia*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2015, *System Peradilan Pidana: Kontemporer dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.

Saim Salman, 2022, *Mengenal Skizofrenia, Penyebab, Dan Cara Menanganinya*. Elementa Media, Jakarta Selatan.

Satjipto Rahardjo, 2020, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2023, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudaryono. dan Natangsa Surbakti., 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Topo Santoso, 2021, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* Rajawali Pers, Depok.

JURNAL

Adriana Lukmasari, *et al.*, 2017, Hubungan Antara Gangguan Tidur Dengan Gangguan Mental Emosional Anak Usia 4-6 Tahun Di Semarang, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 18 No. 5. <https://jii.rivierapublishing.id/jii/article/view/3505>, Diakses Pada 4 Januari 2025.

Afridus Darto, *et.al.*, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, <https://encr.pw/HqHaG>, Diakses Pada 19 Mei 2025.

Ahmad Rifai, 2019, *Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2, Hlm. 245–247, <https://rb.gy/zw2osg>, diakses pada 22 Maret 2025.

Aidil Firmansyah, *et al.*, 2024, Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi, *Jurnal Ilmu Sosail dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/download/79/45>, Diakses Pada 18 Maret 2025.

Dewi Bunga Dan Ni Putu Diana Sari., 2024, Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri), *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, <https://encr.pw/gQtE5>, Diakses Pada 16 Februari 2025.

- Diova Yuswidia Putra *et al.*, 2024, Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Kondisi Kesehatan Mental Pada Remaja Smk Farmasi Di Pekanbaru. *Jurnal Medika: Medika*, Vol. 3 No. 2, <https://doi.org/10.31004/c2p6wt09>, Diakses Pada 7 Januari 2025.
- Firdha Adelia Putri, *et al.*, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengidap Gangguan Kejiwaan Menurut Pasal 44 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 2 No. 1, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/download/1508/1399/>, Diakses Pada 25 Februari 2025.
- Frederich Ramiga Seputra Gaut, *et.al.*, 2025, Dampak Overcrowding terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng, *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 6, No 2, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/jass>, Diakses Pada 23 Maret 2025.
- Hasna Atikah Khairunnisa, Alfalachu Indiantoro, dan Yogi Prasetyo, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan, *Borobudur Law Review*, Vol. 1, No. 3, Hlm. 46–53, <https://doi.org/10.31603/burrev.5440>, diakses pada 23 Maret 2025.
- Hari Sutra Disemadi, 2022, Lenses of legal research: a descriptive essay on legal research methodologies, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. 2, <https://shorturl.at/RnsjI>, Diakses Pada 7 Januari 2025.
- Ike Asana Putri, *et.al.*, 2022, Skizofrenia Sebagai Suatu Literatur, *Journal Of Public Health And Medical Studies*, Vol. 1 No. 1, <https://scientium.co.id/journals/index.php>, Diakses Pada 23 Maret 2025.
- Liya Maulidianti, Adriano, dan Lufsiana, 2023, Perlindungan Hukum Dokter dalam Memberikan Visum Et Repertum Psikiatrikum pada Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 3, <https://11nq.com/usTQQ>, Diakses Pada 19 Mei 2025.
- Meilanny Budiarti Santoso, 2017, Intervensi Pekerja Sosial terhadap Orang dengan Skizofrenia, *Social Work Journal*, Vol. 7, No. 2, <https://shorturl.at/FnbtZ>, Diakses Pada 23 Februari 2025.

- Mohammad Hifni, *et al.*, 2023, Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.84>, Diakses Pada 24 Februari 2025.
- Muhammad Fadel Adepio dan Muhammad Urifianto Ardhan, 2024, Peran peradilan tata usaha negara dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. *Action Research Literate*, Vol. 8 No. 5, <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/343>, Diakses Pada 8 Januari 2025.
- Nanang Tomi Sitorus, 2020, Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009), *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 3, No. 2, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.4025>, Diakses Pada 05 Mei 2025.
- Nining Gilang Sari, 2023, Akibat Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Psikiatrikum oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Bagi Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 11, No. 2, <https://11nq.com/QpE6d>, Diakses Pada 23 Maret 2025.
- Novi Ambar Wati, *et al.*, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 7 No. 3, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/download/25358/11963>, Diakses Pada 25 Februari 2025.
- Orintina Ida Vavinta, dan Nany Suryawati, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12 No. 2, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>, Diakses Pada 4 Januari 2025.
- Rahmania, dkk., 2023, Peningkatan Kemampuan Pengendalian Emosi dengan Terapi Kognitif Perilaku pada Klien Skizofrenia Paranoid, *Jurnal Procedia: Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi*, Vol. 2, No. 11, Hlm. 37–40, <https://doi.org/10.22219/procedia.v11i2.25426>, diakses pada 23 Maret 2025.
- R. Wiyono, 2023, Tindak Pidana dan Unsur-Unsur dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 2, <https://encr.pw/VGh0L>, Diakses Pada 16 Februari 2025.

Widya Widana, I Nyoman Kari, dan I Dewa Made Suartha, 2020, Peran Hakim Secara Fungsional Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 8. <https://onsearch.id/Record/IOS601.article-62498/Preview>, Diakses Pada 3 Januari 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 38.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 44 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 338.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 339.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 340.

PUTUSAN

Pengadilan Negeri Ambn, Putusan No. 86/Pid.B/2018/Pn-Amb.